**MATRIKS TANGGAPAN RPOJK TENTANG GUGATAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

| **Draft Peraturan** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- |
| **Batang Tubuh** | **Penjelasan** |
| Description: garuda |  |  |  |
|  | PENJELASAN |  |  |
| RANCANGAN | ATAS |  |  |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN | PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN |  |  |
| REPUBLIK INDONESIA | REPUBLIK INDONESIA |  |  |
| NOMOR … TAHUN … | NOMOR TAHUN 2025 |  |  |
| TENTANG | TENTANG |  |  |
| GUGATAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN | GUGATAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN  |  |  |
|  |  |  |  |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Menimbang:  | I. UMUM |  |  |
| 1. bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen;
 | Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, melakukan pelayanan pengaduan, dan melakukan pembelaan hukum. Dalam rangka melakukan pembelaan hukum, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengajukan Gugatan kepada pihak yang merugikan Konsumen. Gugatan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan didasarkan pada prinsip hak gugat yang dilakukan oleh institusi berdasarkan undang-undang (institutional legal standing) dan merupakan upaya terakhir. Gugatan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bukan merupakan perwakilan satu pihak tertentu atau perwakilan kelompok orang yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum.Gugatan diajukan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap PUJK dan/atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen di sektor jasa keuangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan Untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang memuat pengaturan antara lain: (1) kewenangan pengajuan Gugatan; (2) pelaksanaan Gugatan; (3) pelaksanaan putusan; dan (4) pelaporan pelaksanaan putusan.Atas pertimbangan tersebut di atas maka dilakukan pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. bahwa sebagai upaya pelindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum berupa pengajuan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
 |  |  |
|  |  |  |
| Mengingat:  |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 |  |  |  |
| 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62/OJK);
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  |
| Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG GUGATAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB I  |  |  |  |
| KETENTUAN UMUM  | II. PASAL DEMI PASAL |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 1 | Pasal 1 |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
 |  |  |  |
| 1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK adalah:
 |  |  |  |
| 1. LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan
 |  |  |  |
| 1. pelaku usaha jasa keuangan lainnya,
 |  |  |  |
| baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. |  |  |  |
| 1. Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK.
 |  |  |  |
| 1. Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.
 |  |  |  |
| 1. Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada Konsumen.
 |  |  |  |
| 1. Gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi sengketa yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang mengakibatkan kerugian materi bagi Konsumen, dan/atau Lembaga Jasa Keuangan untuk mendapat putusan pengadilan.
 |  |  |  |
| 1. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 2 | Pasal 2 |  |  |
| PUJK terdiri atas: |  |  |  |
| 1. LJK meliputi:
 |  |  |  |
| 1. Bank Umum;
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank Perekonomian Rakyat;
 | Yang dimaksud dengan “Bank Perekonomian Rakyat” adalah Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah sesuai dengan Undang-Undang mengenai Perbankan sebagaimana diubah dalam undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. |  |  |
| 1. Perusahaan Efek;
 | Yang dimaksud dengan “Perusahaan Efek” adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek, atau manajer investasi. |  |  |
| 1. Dana Pensiun;
 | Yang dimaksud dengan “Dana Pensiun” adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi;
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan Reasuransi;
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan;
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan Modal Ventura;
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Lembaga Keuangan Mikro; dan
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
 | Contoh Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib antara lain BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), BP Tapera, PT Asabri (Persero), dan PT Jasa Raharja (Persero). |  |  |
| 1. pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 | Contoh pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, PT Permodalan Nasional Madani, dan Penyelenggara Layanan Urun Dana. |  |  |
| 1. pelaku usaha jasa keuangan lainnya meliputi pihak yang menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan di sektor jasa keuangan yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
 | Yang dimaksud dengan “inovasi teknologi sektor keuangan” adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.Pihak yang menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan di sektor jasa keuangan meliputi:1. penyelesaian transaksi surat berharga, yang terdiri atas antara lain proses kliring, proses penyelesaian, pencatatan kepemilikan serta penyimpanan efek pada pasar modal;
2. penghimpunan modal, yang terdiri atas antara lain inovasi teknologi dalam penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek dengan menggunakan jasa penyelenggara sistem elektronik *(securities crowdfunding)* dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait termasuk di bidang pasar modal;
3. pengelolaan investasi, yang terdiri atas antara lain mencakup inovasi teknologi dalam pengelolaan investasi;
4. pengelolaan risiko, yang terdiri atas antara lain kegiatan dalam melakukan inovasi teknologi untuk pengembangan produk, penanganan klaim, serta distribusi dan penjualan;
5. penghimpunan dan/atau penyaluran dana, yang terdiri antara lain digital banking dan pinjam-meminjam berbasis aplikasi teknologi (*peer-to-peer lending*);
6. pendukung pasar, yang merupakan inovasi teknologi dalam rangka mendukung kebutuhan LJK antara lain penghimpunan data;
7. aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto yang merupakan aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital; dan
8. aktivitas jasa keuangan digital lainnya.
 |  |  |
| baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB II |  |  |  |
| KEWENANGAN PENGAJUAN GUGATAN UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 3 | Pasal 3 |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum berupa pengajuan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen.
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan mengajukan Gugatan terhadap:
 |  |  |  |
| 1. PUJK yang memiliki izin atau pernah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 | Izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi pendaftaran, pencatatan, persetujuan, penetapan, dan/atau pemberian izin. |  |  |
| 1. pihak lain dengan iktikad tidak baik yang menyebabkan kerugian.
 | Contoh pihak lain antara lain pemegang saham pengendali, *beneficial owner,* dan/atau pihak yang menguasai harta kekayaan Konsumen yang dirugikan dengan iktikad tidak baik. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 4 | Pasal 4 |  |  |
| 1. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan gugatan *institutional legal standing* dan bukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*).
 | Yang dimaksud dengan “gugatan *institutional legal standing*” merupakan gugatan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Legal standing* dapat diartikan sebagai hak Otoritas Jasa Keuangan sebagai penggugat di pengadilan dalam proses Gugatan, dikarenakan menurut pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator layak untuk mengajukan gugatan dalam rangka memberikan Pelindungan Konsumen.Yang dimaksud dengan “bukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*)” merupakan gugatan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator yang tidak mewakili kepentingan kelompok atau orang perseorangan. |  |  |
| 1. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan pada perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian kepada Konsumen.
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
 | Yang dimaksud dengan “penilaian Otoritas Jasa Keuangan” merupakan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sebelum mengajukan Gugatan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan mengakibatkan kerugian materi bagi Konsumen di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mempertimbangkan konsekuensi kerugian materi dari pelanggaran yang terjadi dan meneruskannya ke tahap pengajuan Gugatan ke pengadilan, sehingga Gugatan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya terakhir dan bukan atas permintaan Konsumen. |  |  |
| 1. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Konsumen.
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 5 | Pasal 5 |  |  |
| Pengajuan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen menerapkan prinsip: |  |  |  |
| 1. kepentingan umum;
 | Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” merupakan prinsip yang membela dan melindungi kepentingan Konsumen dan/atau masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. |  |  |
| 1. kemanfaatan;
 | Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” merupakan pengajuan Gugatan memberikan dampak positif bagi upaya Pelindungan Konsumen mencegah kerugian yang lebih besar bagi Konsumen dan industri jasa keuangan serta memberikan efek jera bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. |  |  |
| 1. kepastian hukum; dan
 | Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” merupakan pengajuan Gugatan dilakukan dengan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 1. keadilan.
 | Yang dimaksud dengan “keadilan” merupakan pengajuan Gugatan untuk memberikan Pelindungan Konsumen dalam memperoleh harta kekayaan dan/atau ganti kerugian. |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB III |  |  |  |
| TUJUAN GUGATAN UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 6 | Pasal 6 |  |  |
| (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan iktikad tidak baik; dan/atau
 |  |  |  |
| 1. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau LJK sebagai akibat dari pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 |  |  |  |
| (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB IV |  |  |  |
| PELAKSANAAN GUGATAN UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Koordinasi dan Pengumuman Gugatan |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 7 | Pasal 7 |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal dalam proses pengajuan Gugatan.
 | Contoh pihak eksternal: aparat penegak hukum dan penasihat hukum eksternal. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi untuk pengajuan Gugatan kepada:
 |  |  |  |
| * 1. PUJK yang memiliki izin atau pernah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
 | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. lembaga penunjang dan profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan; dan/atau
 | Contoh lembaga penunjang: Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Perusahaan Agen Asuransi.Contoh Profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk profesi penunjang sektor keuangan dan profesi sektor jasa keuangan: akuntan publik, notaris, aktuaris, wakil perantara pedagang efek, dan wakil penjamin emisi efek. |  |  |
| * 1. pihak lain.
 | Contoh pihak lain: otoritas, instansi pemerintah, aparat penegak hukum, badan usaha, organisasi, asosiasi PUJK, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, peneliti, dan akademisi. |  |  |
| 1. PUJK, lembaga penunjang, profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, dan/atau pihak lain yang berizin dari Otoritas Jasa Keuangan wajib memenuhi permintaan dokumen dan/atau informasi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 | Contoh pihak lain yang berizin dari Otoritas Jasa Keuangan: Asosiasi Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dan Asosiasi Dana Pensiun. |  |  |
| 1. PUJK dan/atau pihak lain yang berizin dari Otoritas Jasa Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. peringatan tertulis;
 |  |  |  |
| 1. denda administratif;
 |  |  |  |
| 1. pemberhentian pengurus;
 |  |  |  |
| 1. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
 |  |  |  |
| 1. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
 |  |  |  |
| 1. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
 |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha.
 |  |  |  |
| 1. Lembaga penunjang dan/atau profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. peringatan tertulis; dan/atau
 |  |  |  |
| * 1. denda administratif.
 |  |  |  |
| 1. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dan/atau ayat (5) huruf b dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan/atau ayat (5) huruf a.
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan/atau ayat (5) huruf b dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 8 | Pasal 8 |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan daftar nama Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan sebelum mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 | Yang dimaksud dengan “daftar nama Konsumen” merupakan nama Konsumen yang telah dilakukan verifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dimasukkan dalam daftar nama konsumen.Daftar nama Konsumen dapat disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui tautan dalam pengumuman. |  |  |
| 1. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemuatan pengumuman.
 | Yang dimaksud dengan “tanggal pemuatan pengumuman” adalah tanggal termuatnya pengumuman di situs dan media sosial resmi Otoritas Jasa Keuangan, surat kabar nasional, papan pengumuman di kantor Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. daftar nama Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan;
 |  |  |  |
| 1. hak Konsumen untuk menyatakan keluar dari daftar nama Konsumen;
 |  |  |  |
| 1. jangka waktu pengajuan pernyataan keluar oleh Konsumen; dan
 |  |  |  |
| 1. dokumen pendukung yang perlu disampaikan oleh Konsumen yang tidak memberikan pernyataan keluar.
 |  |  |  |
| 1. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling sedikit melalui:
 |  |  |  |
| * 1. situs dan media sosial resmi Otoritas Jasa Keuangan;
 | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. surat kabar nasional; dan
 | Surat kabar nasional dapat berbentuk cetak dan/atau elektronik.  |  |  |
| * 1. papan pengumuman di kantor Otoritas Jasa Keuangan.
 | Yang dimaksud dengan “kantor Otoritas Jasa Keuangan” merupakan kantor Otoritas Jasa Keuangan pusat dan/atau kantor Otoritas Jasa Keuangan di daerah.Pengumuman di kantor Otoritas Jasa Keuangan disesuaikan dengan cakupan wilayah LJK dan/atau pihak lain yang digugat. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 9 | Pasal 9 |  |  |
| 1. Konsumen yang tidak bersedia masuk dalam daftar nama Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menyampaikan pernyataan keluar kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit:
 |  |  |  |
| * 1. nama Konsumen;
 |  |  |  |
| * 1. nama PUJK; dan
 |  |  |  |
| * 1. pernyataan Konsumen tidak ingin bergabung dalam Gugatan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |  |
| 1. Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis.
 |  |  |  |
| 1. Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemuatan pengumuman.
 |  |  |  |
| 1. Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan dan/atau dalam jaringan.
 |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan tata cara penyampaian pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
 |  |  |  |
| 1. Konsumen yang menyampaikan pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan tersendiri sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.
 |  |  |  |
| 1. Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berhak mendapatkan perolehan kembali harta kekayaan dan/atau ganti kerugian atas Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 10 | Pasal 10 |  |  |
| 1. Dalam hal Konsumen masuk dalam daftar nama Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan pada pengumuman Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan tidak memberikan pernyataan keluar, Konsumen harus menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d berupa:
 |  |  |  |
| * 1. salinan bukti identitas;
 | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. salinan bukti kepemilikan atau penggunaan produk dan/atau layanan; dan/atau
 | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. dokumen pendukung lain yang terkait dengan pengunaan produk dan/atau layanan.
 | Contoh dokumen pendukung lain: Dokumen upaya penyelesaian sengketa. |  |  |
| 1. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal pemuatan pengumuman.
 | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 11 | Pasal 11 |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan tidak menerima permohonan pernyataan masuk nama Konsumen dalam daftar nama Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Pengajuan Gugatan |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 12 | Pasal 12 |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memberikan surat kuasa khusus kepada pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menjadi kuasa dalam mengajukan Gugatan.  | Yang dimaksud dengan “pegawai” merupakan pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan untuk waktu yang tidak ditentukan dan pegawai penugasan dari instansi/lembaga lain yang dipekerjakan di Otoritas Jasa Keuangan.Contoh pihak lain:* 1. penasihat hukum eksternal; atau
	2. jaksa pengacara negara,

berdasarkan surat kuasa khusus yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menjadi kuasa dalam mengajukan Gugatan.Yang dimaksud dengan “penasihat hukum eksternal” merupakan kantor hukum atau lembaga penelitian dan pengembangan hukum, konsultan hukum, advokat atau perorangan, yang kegiatannya memberikan jasa hukum, baik di Indonesia dan/atau di luar Indonesia. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 13 | Pasal 13 |  |  |
| 1. Pengaturan terkait dengan:
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. muatan Gugatan; dan/atau
 |  |  |  |
| 1. mekanisme pembayaran ganti kerugian;
 |  |  |  |
| mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
| 1. Gugatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disertai dengan daftar harta kekayaan milik Konsumen yang berada di bawah penguasaan tergugat atau pihak lain dan/atau daftar harta kekayaan tergugat.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 14 | Pasal 14 |  |  |
| 1. Proses likuidasi atas PUJK dan/atau pihak lain tidak menghalangi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan Gugatan.
 | Yang dimaksud dengan “pihak lain” merupakan badan hukum dan bukan orang perseorangan yang dapat dilakukan proses likuidasi. |  |  |
| 1. Dalam hal PUJK:
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. dalam program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis;
 |  |  |  |
| 1. merupakan bank dalam resolusi yang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis; atau
 |  |  |  |
| 1. dalam proses likuidasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis,
 |  |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB VPELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN ATAS GUGATAN UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 15 | Pasal 15 |  |  |
| * + - 1. Dalam hal putusan pengadilan mengabulkan Gugatan seluruhnya atau sebagian, Otoritas Jasa Keuangan:
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. menyampaikan informasi kepada Konsumen dan/atau pihak terkait rencana dan mekanisme distribusi pembayaran kerugian berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 |  |  |  |
| 1. melaksanakan distribusi pembayaran kerugian berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 |  |  |  |
| 1. mengadministrasikan hasil pelaksanaan distribusi penggantian kerugian.
 |  |  |  |
| * + - 1. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah pengadilan menyerahkan hasil pelaksanaan eksekusi kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 16 | Pasal 16 |  |  |
| Konsumen tidak dibebankan biaya atas proses Gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 17 | Pasal 17 |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan distribusi dan/atau mengadministrasikan hasil pelaksanaan distribusi penggantian kerugian berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf (b) dan/atau huruf (c). | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 18 | Pasal 18 |  |  |
| Dalam hal terdapat Konsumen: |  |  |  |
| 1. menolak hasil ganti kerugian; dan/atau
 |  |  |  |
| 1. tidak ditemukan pada proses distribusi pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a,
 |  |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan menitipkan pembayaran kerugian Konsumen kepada pengadilan atau lembaga/pihak lain sesuai dengan peraturan perudnang-undangan. | Contoh lembaga/pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan: balai harta peninggalan. |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB VI |  |  |  |
| LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 19 | Pasal 19 |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan pelaksanaan putusan mengenai distribusi pembayaran ganti kerugian kepada pengadilan.
 | Cukup jelas. | Ayat (1)Cukup jelas.. |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 |  |  |  |
| 1. nama Konsumen;
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. klasifikasi Konsumen yang menerima, Konsumen yang menolak, dan Konsumen yang tidak ditemukan;
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. jumlah nominal ganti kerugian setiap jenis klasifikasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. tanggal distribusi pembayaran ganti kerugian
 | Yang dimaksud dengan “tanggal distribusi pembayaran ganti kerugian” merupakan tanggal penerimaan atau tanggal penolakan distribusi pembayaran ganti kerugian kepada Konsumen. |  |  |
| 1. Pelaksanaan distribusi pembayaran ganti kerugian dinyatakan selesai setelah Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB VII |  |  |  |
| KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 20 | Pasal 20 |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta |  |  |  |
| pada tanggal … |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETUA DEWAN KOMISIONER |  |  |  |
| OTORITAS JASA KEUANGAN |  |  |  |
| REPUBLIK INDONESIA, |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MAHENDRA SIREGAR |  |  |  |
| Diundangkan di Jakarta |  |  |  |
| pada tanggal …  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MENTERI HUKUM  |  |  |  |
| REPUBLIK INDONESIA, |  |  |  |
| SUPRATMAN ANDI AGTAS  |  |  |  |
| LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR … | TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … |  |  |